

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan konsumen dalam posisi pada tingkat terendah dalam menghadapi pelaku usaha. tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen sudah menjadi suatu rahasia umum.

Ketidakterdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha jelas merugikan masyarakat, dimana umumnya pelaku usaha berlindung dibalik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidakmengertian dirinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, pengguna maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan, melainkan juga terhadap bargaining position yang kadang kala sangat tidak seimbang, yang pada umumnya tercermin dalam perjanjian baku yang siap untuk ditandatangani maupun dalam bentuk klausa atau ketentuan baku yang sangat tidak informatif, serta tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen.

Pentingnya pemberian informasi yang jelas bagi konsumen bukanlah tugas dari pelaku usaha semata-mata, melainkan juga tugas dari konsumen untuk mencari apa dan bagaimana informasi yang dianggap relevan yang dapat dipergunakan, pemanfaatan maupun pemakaian barang dan/atau jasa tertentu. Sistem peradilan yang dinilai rumit cenderung bertele-tele dan relatif mahal

turut mengaburkan hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, sehingga adakalanya masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dari atau terhadap pelaku usaha dengan siapa konsumen tersebut telah berhubungan hukum.¹

Ketentuan Pasal 23 undang-undang perlindungan konsumen merupakan salah satu pasal yang tampaknya diselipkan secara spesifik, khusus mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menolak, dan /atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, baik melalui badan penyelesaian sengketa konsumen maupun dengan mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Dan pada Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/ Kmk. 01/ 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *leasing* adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lease* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Hal ini tampak jelas bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen merupakan suatu *lex specialist* terhadap ketentuan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, beban pembuktian “kesalahan” yang

¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 2-3.

berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibebankan kepada pihak yang dirugikan (konsumen), tetapi demi hukum dialihkan kepada pihak pelaku usaha.

Bahwa penarikan/pengambialn mobil Toyota Avanza BA 1005 A oleh Tergugat tanggal 12 Januari 2012 adalah berdasarkan perjanjian di bawah tangan , yaitu Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia nomor 065710200390 , akan tetapi perjanjian tersebut bukanlah perjanjian yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebab dari penelusuran Penggugat di Kanwil Kemenkum dan HAM , terbukti bahwa perjanjian Kredit ini tidak tercatat dalam buku pendaftaran Akta Fidusia yang dibuat Notaris, sehingga perjanjian tersebut adalah bersifat Congkuren (perdata) dan tidak memiliki kekuatan Eksekutorial.

Berdasarkan uraian tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan serta merumuskan judul **“EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM PERKARA NOMOR : 144/PDT.G/2012/PN.PDG MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN LEASING”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dikemukakan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Apa alasan konsumen memilih mengajukan gugatan biasa dibandingkan dengan mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK Nomor 12/BPSK/PDG/PTS/M/II/2012 ke pengadilan negeri
2. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Padang Dalam Perkara Nomor : 144/Pdt.G/2012/Pn.Pdg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan konsumen memilih mengajukan gugatan biasa dibandingkan dengan mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK Nomor 12/BPSK/PDG/PTS/M/II/2012
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Padang dalam penyelesaian sengketa konsumen pada putusan Nomor : 144/Pdt.G/2012/Pn.Pdg

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis memperluas cakrawala berpikir serta melatih kemampuan dalam merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan penulis dibidang Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya mengenai hak-hak konsumen dalam Undang-Undang perlindungan konsumen.

c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat dalam rangka menjawab dan menganalisa keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah serta memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Padang pada putusan Nomor : 144/Pdt.G/2012/Pn.Pdg

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca dibidang hukum perlindungan konsumen terkait dengan hak-hak konsumen dan pelaku usaha.X
- b. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi konsumen dalam menyelesaikan suatu sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan diatas dilakukan suatu metode pendekatan atau pendekatan masalah. Adapun Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris (*Social Legal Research*) yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas, dikaitkan dengan kenyataan yang dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.²

²Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hlm 56.

Metode Yuridis Empiris bertujuan untuk menunjang keakuratan suatu data dilapangan dan mencari kejelasan mengenai eksekusi putusan perkara Nomor : 144/Pdt.G/2012/Pn.Pdg

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran gejala yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku, dan tulisan-tulisan yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Untuk memperoleh data yang konkret serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sumber data berasal dari *Library Research* yaitu Penelitian Kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari bahan kepustakaan dari :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dilapangan yang dengan cara melakukan observasi dan pengamatan langsung ke kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang.

b. Jenis Data

Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer atau *primary* atau *basic* data adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³ Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa konsumen.

2) Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh terutama dari bahan hukum baik bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah) yang terkait dengan penelitian ini), bahan hukum sekunder (literatur-literatur yang menjelaskan bahan hukum primer), maupun tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain). Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm 106

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- 5) Dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan penulisan penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat para sarjana terdahulu, karya tulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, makalah, situs internet dan lain-lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia.⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

⁴Zainal Asikin Amiruddin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*., Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006,

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan cara tanya jawab guna mendapatkan informasi yang akurat dan sebenarnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah peneliti buat daftarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber Panitera Pengadilan negeri Padang Bapak M Ari Sultoni,S.H

4. Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan untuk usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisa data. Pengolahan data dilakukan dengan *editing* yang tujuannya adalah untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas dari responden, atau kelengkapan jawaban dari responden dan memeriksa apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan.

5. Analisis Data

Data yang didapat akan dianalisa secara kualitatif normal, yakni dengan memilah data yang lebih menonjol terhadap masalah yang penulis teliti. Berdasarkan pokok masalah tersebut akan dianalisa mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan kemudian dikaitkan dengan realitas empiris. Dari analisa ini diharapkan dapat diperoleh suatu deskripsi secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan pokok permasalahannya. Setelah analisa data dilakukan, maka suatu kesimpulan guna menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan bagi Penulis.

